



PENETAPAN

Nomor 921/Pdt.G/2025/PA.Rap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXX, NIK **XXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Langkat, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jangkar, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, dengan alamat elektronik email: delianasiregar789@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir T.Tinggi, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Jangkar, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 03 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 921/Pdt.G/2025/PA.Rap, tanggal 03 Juni 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 06 September 2003, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 921/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatra Utara, Nomor : XXXXXX, tertanggal 09 September 2003;

2. Bahwa sesudah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah perkebunan selama 9 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik Penggugat yang beralamat di Jalan Jangkar, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, dan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan, melakukan hubungan sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) yang bernama ; 1. XXXXX, Perempuan, lahir di Rantauprapat, tanggal 22 Agustus 2004, Umur 20 tahun, 2. XXXXXX, Perempuan, lahir di Rantauprapat, tanggal 20 Februari 2009, Umur 16 tahun, 3. XXXXX, Laki-laki, lahir di Rantauprapat, tanggal 20 Mei 2012, Umur 12 tahun, saat ini ketiga anak tinggal bersama Pengugat
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun baik dan harmonis, namun sejak tahun 2009 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, hingga akhirnya berpisah, adapun penyebabnya karena :
 - 4.1. Tergugat kurang memberi nafkah Penggugat
 - 4.2. Tergugat tidak peduli dengan Penggugat
 - 4.3. Tergugat selingkuh dengan wanita lain
 - 4.4. Tergugat tidak jujur dalam uang gaji Tergugat
5. Bahwa setiap bertengkar Tergugat selalu melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan September 2018, yang di sebabkan pada saat itu Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Penggugat melihat langsung Tergugat berselingkuh dengan wanita lain di dalam mobil dan pada saat itu Penggugat mendatangi Tergugat dan menanyakan kepada Tergugat siapa wanita tersebut, namun Tergugat tidak mau mengakui, sehingga terjadi pertengkaran antara

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 921/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

7. Bahwa Tergugat setelah kepergian Tergugat dan pada bulan November 2018 Tergugat kembali lagi kerumah dan memohon kepada Penggugat untuk berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Tergugat yaitu berselingkuh dengan wanita lain, dan pada saat itu juga Penggugat memaafkan Tergugat dan memberikan kesempatan untuk Tergugat dan ada juga perjanjian Penggugat dan Tergugat, jikalau Tergugat mengulangi hal tersebut Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;
8. Bahwa setelah sudah bersama namun Tergugat tetap mengulangi lagi dan terus menerus berselingkuh dengan wanita lain, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat namun Tergugat tidak mau berpisah dan tidak mau pergi dari rumah kediaman bersama, dan sehingga Penggugat tidak mau lagi tidur satu ranjang dengan Tergugat;
9. Bahwa di tanggal 30 bulan Mei tahun 2025, Tergugat mengulangi lagi berselingkuh dengan wanita lain, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan Penggugat sudah mendatangkan keluarga untuk menasehati dan Penggugat sudah tidak mau lagi dan memutuskan untuk menggugat kepengadilan agama
10. Bahwa hingga kini Tergugat dan Penggugat masih satu rumah namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu ranjang lagi dari sekitar tahun 2021, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat
11. Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, dan namun upaya tersebut tidak berhasil.
12. Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, karena terus menerus terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai.

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 921/Pdt.G/2025/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sangat beralasan jika biaya perkara ini menjadi beban Penggugat.
Bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX).
3. Menetapkan biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika pengadilan agama Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para pihak berpekar dengan memberikan *advice* hukum kepada Penggugat maupun Tergugat untuk memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa *a quo* akan tetapi tidak mampu merubah sikap beserta pendirian Penggugat maupun Tergugat. Masing-masing pihak selalu dan terus bertahan atau tidak bergeming dari sikap pendiriannya bahkan terus bersikukuh menurut pandangan dan kenyakinan sendiri-sendiri;

Bahwa para pihak berpekar telah di perintahkan untuk menempuh prosedur mediasi. Berdasarkan Penetapan Nomor 921/Pdt.G/2025/PA.Rap tanggal 16 Juni 2025 telah ditunjuk Mediator, Raden Taufiq Ilhamsyah, S.H., M.H., CPM;

Bahwa berdasarkan Laporan Mediator 30 Juni 2025, Mediasi yang sudah ditempuh telah tidak berhasil ;

Bahwa Majelis kembali berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para berpekar, memberikan *advice* hukum kepada Penggugat maupun Tergugat untuk memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa *a quo* dan pada akhirnya Penggugat menyatakan dan atau mengungkapkan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 921/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendaknya agar perkara *in casu* dicabut serta mohon dapat dikabulkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa perkara *a quo* adalah Cerai Gugat sebagaimana tercakup dalam pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka mengadili perkara *a quo* secara absolut adalah menjadi kompetensi peradilan agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Rantauprapat yang memiliki cakupan wilayah hukum tempat dimana Penggugat bertempat kediaman senyatanya dan atau setidaknya telah tidak ditemukan adanya eksepsi terkait perihal itu yang disampaikan oleh Tergugat, maka mengadili perkara *a quo* secara relatif adalah menjadi kompetensi Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para pihak berpekar dengan memberikan *advice* hukum kepada Penggugat spaya memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa *a quo* dan pada akhirnya Penggugat menyatakan dan atau mengungkapkan kehendaknya agar perkara *in casu* dicabut seta mohon dapat dikabulkan pencabutan tersebut;

Menimbang, Bahwa Pasal 271 RV menyatakan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 921/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa salah satu di antara prinsip hukum beracara perdata adalah bahwasetiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban dijamin sempurna oleh peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan perlindungan atas kepentingan hukum yang dimilikinya tersebut. *In casu a quo* melalui prosedur litigas dengan mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa selaras dengan itu, setiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban diberikan pula perlindungan yang sama untuk melakukan pilihan penghentian terhadap prosedur litigasi yang sudah ditempuhnya. *In casu a quo* melalui pencabutan perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan hukum setiap orang maupun sekelompok orang pada posisi sebaliknya, hukum menyediakan pula sarana jaminan perlindungan yang serupa. Pembuktiannya adalah jika dan pada saat setelah melewati fase jawaban maka pencabutan perkara wajib terlebih dahulu meminta persetujuan dari pihak lawan. Dengan kata lain, harus didasari persetujuan pencabutan perkara oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* senyatanya belum melewati fase jawaban oleh pihak lawan maka pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat serta merta tidak memerlukan suatu persetujuan apapun dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dan berdasarkan sejumlah pertimbangan hukum di atas maka pencabutan perkara yang dimohonkan oleh Penggugat telah dapat untuk dikabulkan. Dengan demikian, perkara ini sudah berakhir atau selesai dan kedudukan Penggugat dengan Tergugat menjadi kembali pada keadaan yang semula sebagaimana sebelum perkara ini diajukan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 921/Pdt.G/2025/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menunjuk kepada pertimbangan tersebut maka selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register kepaniteraan bersangkutan;

Menimbang, Bahwa Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan sebagai berikut;

- 1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon
- 2) Biaya perkara penetapan atau penetapan pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau penetapan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau penetapan akhir;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Cerai Gugat yang termasuk perkara di bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 921/Pdt.G/2025/PA.Rap dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 921/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1447 Hijriah oleh Suryadi, S.Sy., M.H. sebagai ketua Majelis, Afdal Lailatul Qadri, S.H., M.H dan Widia Fahmi, S.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Yanuar Hakim Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Tergugat.

Ketua Majelis

Suryadi, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Afdal Lailatul Qadri, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Widia Fahmi, S.H.

Yanuar Hakim Nasution, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | :Rp 30.000 |
| 2. Proses | :Rp 75.000 |
| 3. Panggilan | :Rp 35.000 |
| 4. PNBP | :Rp 30.000 |
| 5. Redaksi | :Rp 10.000 |
| 6. Materai | :Rp 10.000 |
| Jumlah | Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah); |

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 921/Pdt.G/2025/PA.Rap